FENOMENA PENYAMAAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI (Penelitian di DESA CIHERAS KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA)

Siti Hafsah Auliyah
Institut Agama Islam Tasikmalaya
sitihafsahauliyah2505@gmail.com
Muhammad Abduh
Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com

Abstrak

This study focuses on the phenomenon of equal inheritance distribution between male and female children in Ciheras Village, Cipatujah Subdistrict, Tasikmalaya Regency. This practice contradicts Islamic law, which stipulates that the inheritance division should be 2:1. The purpose of this research is to investigate the factors behind this practice, as well as the Islamic legal perspective on it. The research method used is qualitative, employing descriptive-analytical techniques with a normative-empirical approach. Secondary data comes from relevant literature, while primary data is obtained through direct observation and in-depth interviews with religious figures and local communities. The research findings reveal several factors contributing to the equal inheritance distribution: the economic conditions of the predominantly farming community, efforts to avoid family conflicts, long-standing traditions, and the relatively small amount of inheritance. This practice is applied to maintain family harmony, despite Islamic law not recognizing the faraidh principle. This study provides insights into social transformation and community values influenced by the application of Islamic inheritance law in rural areas.

Keywords: Customary law; family disputes; inheritance division; Islamic inheritance law; women.

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah fenomena penyamaan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, yang menetapkan bahwa pembagian waris harus 2:1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta perspektif hukum Islam mengenainya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan metode normatif empiris. Data sekunder berasal dari literatur terkait. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara menyeluruh dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang menyebabkan pembagian waris yang sama: kondisi ekonomi masyarakat di mana mayoritas petani tinggal, upaya untuk menghindari konflik keluarga, tradisi turun-temurun, dan jumlah harta warisan yang relatif kecil. Metode ini digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun hukum Islam tidak mengakui prinsip faraidh. Studi ini memberikan wawasan tentang transformasi sosial dan nilainilai masyarakat yang disebabkan oleh penerapan hukum waris Islam di masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Adat; hukum waris Islam; pembagian harta; perselisihan keluarga; perempuan.

Pendahuluan

Seperti yang diketahui, aturan Allah dalam hukum Islam telah dibagi menjadi dua kelompok besar oleh para ahli. Hukum ibadah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya (habl min Allah). Hukum muamalat mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya habl min al-Na's (Abd. Shomad: 2010). Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang telah ditetapkan Allah sebagai al-Shari termasuk hukum tentang harta waris, yang mengatur perpindahan harta setelah kematian. Hukum waris sangat penting untuk mengatur pembagian harta tanah, termasuk siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian yang diberikan kepada setiap orang, dan bagaimana pembagian dilakukan (Amir Syarifuddin: 2004).

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, hukum Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa mempertimbangkan gender. Sebelum kedatangan Islam, perempuan dan laki-laki memiliki status sosial yang berbeda. Selama berabad-abad, perempuan telah dikuasai oleh laki-laki. Wanita diperbudak oleh raja dan penguasa, dan mereka bahkan dapat dijual belikan. Selain itu, wanita dalam rumah tangga dikontrol dan tidak memiliki hak yang seharusnya mereka miliki (M. Shaikh: 1991). Hukum waris Islam menekankan keadilan yang seimbang, bukan pembagian hak waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada awal Islam, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris. Karena prinsip ini, lak ada perselisihan antara para ahli waris. Hal ini juga berlaku untuk perempuan yang berjuang untuk hak yang sama dengan laki-laki. Wanita dulunya hanya membantu laki-laki mencari nafkah, tetapi seiring berjalannya waktu ini sudah berubah. Mayoritas tanggung jawab keuangan keluarga kini dipegang oleh perempuan. Perubahan ini menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Perempuan dipandang sebagai mahluk kelas kedua di masa lalu, tetapi saat ini mereka ingin mensejajarkan mereka dengan lakilaki (Fakih Mansur: 1999).

Hukum waris Islam di Indonesia didasarkan pada sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia beragama dan percaya pada tauhid, atau Tuhan Allah yang satu (Abdurrahman: 2010). Realisasi dari kepercayaan

tersebut adalah taat dan patuh terhadap ajaran Islam, termasuk mengamalkan hukum kewarisan Islam yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Al-Hadist dan ijtihad para ulama. Selain itu, itu sesuai dengan amanat 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap warganya untuk percaya kepada Tuhan dan beribadah kepadanya atau menjalankan ajarannya sesuai dengan kepercayaannya (Mardani: 2010). Hukum waris Islam di Indonesia mengalami kemajuan karena kesadaran masyarakat akan penerapan hukum Islam. Akibatnya, landasan hukum diperlukan untuk memberikan keamanan hukum kepada umat Islam sehingga mereka dapat menerapkan hukum waris Islam. Pemerintah menciptakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden No. 1/1991. KHI bertujuan untuk berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan hukum waris Islam dan disusun berdasarkan pendapat para ahli hukum Islam (mujtahid) yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia (Abdurahman: 2010).

Hukum Islam memiliki aturan yang sangat rinci dan mendalam tentang hak untuk mewarisi. Aturan ini menetapkan siapa yang berhak mewarisi, apa yang boleh diwariskan, dan berapa banyak hak yang dimiliki ahli waris. Ilmu faraidh, cabang ilmu hukum Islam, mengandung informasi ini. Sumber hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang memberikan penjelasan khusus tentang hukum warisan. Ulama sebelumnya mengembangkan dua sumber hukum tertentu melalui ijtihad. Akibatnya, ajaran hukum warisan (Fiqh al-Mawarits) tersebar di seluruh dunia Islam, baik di Arab maupun di tempat lain di mana kebanyakan orang beragama Islam. Hukum warisan termasuk dalam hukum perdata, terutama hukum keluarga. Karena semua orang akan mati pada akhirnya, hukuman ini terkait erat dengan kehidupan manusia (Mahmud Ikhwanudin: 2023).

Salah satu produk hukum keluarga Islam yang mengandung unsur keadilan adalah hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 11-12. Secara historis. pembagian ini dianggap adil, karena pada masa pra-Islam, perempuan hampir tidak memiliki hak waris. Dengan turunnya ayat tersebut, hukum Islam memberikan kesetaraan dalam menerima hak waris dan meningkatkan harkat serta martabat perempuan dibandingkan kedudukan mereka sebelumnya. Keadilan adalah isu yang terus

diperbincangkan sepanjang sejarah, karena sifatnya yang esensial dalam masyarakat dan hukum. Dalam hukum Islam, keadilan sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan masyarakat, konsep keadilan juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan untuk merespons perubahan sosial tersebut, berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial (fungsi social engineering atau social control) (M.Lutfi Hakim: 2016).

Di Desa. Ciheras Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, ada masyarakat yang tidak memahami dan memahami bagaimana pembagian waris menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Peraturan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 dan 174, yang berkaitan dengan masalah pembagian waris. Pembagian waris dilakukan dengan cara yang di Desa Ciheras. Beberapa orang mengikuti hukum keawrisan Islam, sedangkan yang lain mengikuti kebiasaan turun temurun keluarga untuk membagi harta secara merata. Namun, banyak kasus di mana anak laki-laki dan perempuan berselisih, yang mengakibatkan pembagian harta waris.

Hukum adat biasanya merupakan hukum yang berasal dari hukum kebiasaan masyarakat, dengan sebagian besar berasal dari hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis yang sebagian mengandung unsur agama (Muchsin: 2003). Sudah menjadi tradisi kebisaan dalam membagi harta waris melalui pembagian sama rata antara anak perempuan dan laki-laki di Desa. Ciheras yang mayoritas warga yang membagi sama rata menurut adat yaitu Suku Jawa yang ada di Desa. Ciheras selain menggunakan Hukum Islam Hukum Adat juga berlaku dalam Pembagian waris yang ada di Desa. Ciheras. Maka penulis akan fokus pada kajian faktor-faktor yang melatar belakangi pembagian waris sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penyamaan pembagian waris terhadap anak laki-laki dan Perempuan di Desa. Ciheras Kecamatan. Cipatujah?

Metodologi

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif (Sugiono: 2017) dan teknik deskriptif analitis. Metode normatif empiris digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki standar

hukum dan praktik masyarakat terkait pembagian warisan. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara pembagian waris diterapkan dalam masyarakat menurut hukum Islam dan kebiasaan sosial. Di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, ada fenomena di mana anak laki-laki dan perempuan sama-sama menerima hak waris.

Data primer (Lexy J Moleong : 2018) dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui penelitian empiris terhadap masyarakat Desa Ciheras, yang melibatkan wawancara mendalam dengan ahli hukum dan tokoh masyarakat setempat serta observasi langsung dan dokumentasi kasus pembagian waris. Data sekunder (Sugiyono: 2017) berasal dari literatur, jurnal ilmiah, dan dokumentasi kasus pembagian waris. Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, adalah lokasi penelitian yang dipilih karena memiliki karakteristik sosial budaya yang unik yang memungkinkan variasi dalam penerapan hukum waris. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena ada fenomena yang menonjol yang berkaitan dengan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam yang berlaku. Akibatnya, dianggap masuk akal untuk menyelidiki alasan dan akibat dari praktik tersebut.

Analisis data secara induktif (Sugiyono: 2017) mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan pola atau kecenderungan dalam praktik pembagian waris masyarakat. Proses analisis dimulai dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, kemudian menginterpretasikan data untuk menemukan hubungan antara praktik lapangan dan hukum normatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan diinterpretasikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pembagian Waris sama Antara Anak Perempuan dan laki-laki di Desa. Ciheras Kecamatan. Cipatujah.

Setelah melakukan penelitian di Desa Ciheras, peneliti merangkum beberapa faktor, termasuk penyamaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, yang seharusnya 2:1 menjadi 1: 1. Peneliti juga mewawancarai Tokoh Agama dan orang awam tentang hal-hal yang memengaruhi penyamaan pembagian waris. Pertama. **Ekonomi**.

Orang-orang di Desa Cihers adalah petani, nyadap pohon kelapa, dan buruh serabutan. Mereka paling banyak menghasilkan uang dengan bercocok tanam, nyadap pohon kelapa, dan buruh serabutan. Mayoritas orang tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada sitim panen dan gula merah yang dimasak. Sebagian besar harta waris berupa tanah atau sawah, menurut keadaan ekonimi masyarakat. Salah satu komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Ciheras adalah pembagian harta waris yang sama, yang memicu rasa tolong menolong dalam keluarga, dengan setiap anggota keluarga memberikan sebagian haknya kepada saudaranya. Bapak Sarno, salah satu orang yang membagikan harta waris rata-rata, menyatakan: "misale di bagikna 2:1 sesuai Faraid melas adine sing wedon kur kebagian sending dadi mending di bagikna rata bae 1:1 soale wis rundingan karo adik sing lanang dadine keputusane kaya gue soale ana adi wedon sing kurang mampu dadine dibagikan rata bae (Sarno: 2024). Hasil wawancara dengan Pak Sarno menghasilkan kesepakatan untuk membagi lahan sawah dan tanah secara rata. Bapa Sarno ingin membantu keluarga saudara perempuannya, dia memutuskan untuk membagi harta warisnya secara sama rata (Sarno: 2024).

Kedua, Menghindari Perselisihan Keluarga, Hubungan seseorang dengan orang lain dapat menghasilkan konflik. Perselisihan dalam keluarga tidak dapat dihindari antara orang tua dan anak, adik dan kaka, dan suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik dan kekeluargaan, perselisihan dapat diselesaikan. Agar perselisihan tidak menjadi masalah yang berlarut-larut antara anggota keluarga dan tidak mengganggu aktivitas psikologis, pekerjaan sekolah, dan hubungan dengan orang lain, perselisihan harus diselesaikan melalui musyawarah. Pentingnya musyawarah dalam keluarga dalam menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam keluarga. seperti kasus yang terjadi di desa Ciheras kasus mengenai waris yang di tangani oleh Ustad Dede yang menyelesaikan dengan cara keekeluargaan berikit paparan beliau: "Pentinya musyawarah dalam pembagian waris adalah kunci dalam keberhasilan mendapatkan solusi dan jalan tengan yang terbaik. ada percekcokan antara orang yang dibagi waris dikarnakan tidak mau dibagi 2:1 antara lakilaki dan perempuan setelah terjadinya cekcok lalu dimusyawarahkan jalan keluarny, pada titik terakhir kepuusan yang di ambil oleh keluarga tersebut ialah antara anak laki-laki dan

perempuan dibagi rata harat waris terebut supaya tidak menimbulkan perselisihan yang lebih lanju (Dede: 2024). Bapak Ustad Dede menyatakan bahwa sangat penting untuk membahas kerukunan keluarga. Sebagai tokoh agama muda, mereka berusaha mengendalikan forum musyarah keluarga dan membuat keputusan tentang pembagian warisan secara merata bagi laki-laki dan perempuan. Mereka juga memahami dan menawarkan solusi yang efektif untuk masalah pembagian waris.

Ketiga, Keluarga biasanya melakukan hal-hal yang berbeda setiap hari. "Kebiasaan" adalah istilah yang mengacu pada tindakan manusia yang berulang. Sehubungan dengan tradisi pembahagian waris yang sudah ada sejak lama, Ibu Cunong mengatakan, "Biangsane neng wis adate turun temurun keluarga dibagikna rata kabeh soale kabehge pada-pada anak dadine aja pahiri-hiri anak wedon karo anak lanang ya pada bae biasane rempugan karo keluarga nek arep bagi waris." Anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama, menurut Ibu Cunong, karena mereka pada dasarnya adalah anak dalam keluarga yang sama. Untuk menggunakan sistem bagi rata dalam pembagian waris, orang tua yang meninggal sering menitipkan pesan kepada anak-anak mereka. Tradisi keluarga ini telah ada sejak lama. (Cunong: 2024).

Keempat, Jumlah harta waris, Pasal 171 KHI, huruf "e" menyatakan bahwa harta warisan dan bagian dari harta bersama dianggap sebagai harta bawaan setelah digunakan untuk keperluan pewarisselama sakit sampai dia meninggal, pembayaran hutang, dan pemeberian untuk kerabat. Selain itu, pasal 171, huruf "d" menyatakan bahwa pasaldi atas berbeda dengan harta peninggalan, yang merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Warisan adalah harta yang diterima dan dimiliki oleh ahli waris, bebas dari hak orang lain, sementara harta peninggalan adalah apa yang ada pada seseorang yang meninggal saat dia meninggal (M. Ridwan Indra: 1993). Dalam harta waris keluarga Bapak Sarno, hanya tersisa tanah seluas 2000 meter persegi yang dibagikan kepada lima anaknya, terdiri dari dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Pembagian tanah ini dibagi rata-rata 1: 1, sehingga harta penggalannya sedikit jika dibagi 2:1. Bapak Sarno khawatir bahwa adik perempuannya akan menerima bagian kecil dari pembagian harta waris, jadi dia membagi 800 meter persegi kepada dua anak laki-lakinya. Berikut paparan bapak sarno " nek

Pembagiane langsung di bagikna rata sebabe harta warisane sending sing di tinggalna wong tua misale di bagikna 2:1 sesuai Faraid melas adine sing wedon kur kebagian sending dadi mending di bagikna rata bae 1:1 soale wis rundingan karo adik sing lanang dadine keputusane kaya gue, tanae kur sending dadi di bagikna ne rata bae melas karo adi sing wedon. Menurut penjelasan Bapak Sarno di atas, pembagian harta waris langsung ratarata karena penggalan dari orang tua hanya sedikit. Karena itu, jika dibagi 2:1 menurut hukum waris Islam atau ilmu Faraid, akan ada sedikit kerugian. Oleh karena itu, keputusan bersama menetapkan bahwa adik laki-laki menerima dan menyetujui pembagian tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik penyamaan pembagian waris terhadap anak laki-laki dan Perempuan

Untuk mencegah manusia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah SWT maupun manusia, Allah SWT maupun manusia membuat hukum. Dalam hal ini, tindakan tersebut merupakan tindakan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Untuk melindungi kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok, dibuat hukum yang diakui dan dipatuhi. Semua sistem hukum, termasuk hukum Islam, memiliki karakteristik dan lingkupnya sendiri (Maryati Bachtiar: 2022). Dalam hukum Islam, kita sudah tau bahwa pembagian waris itu dilakukan dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan oleh anak perempuan, seperti dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam ayat di atas, kita sudah memahami bahwa dalam ilmu waris Islam, anak laki-laki memiliki hak dua kali lipat atas harta waris perempuan karena harta laki-laki juga dimiliki oleh istrinya dan anak-anaknya, sedangkan harta perempuan hanya dimiliki oleh perempuan sendiri, tanpa hak suami atau anak-anaknya. Menurut kutipan ayat tersebut, saudara, ayah, dan ibu pemilik harta waris juga menerima pembagian. Cendekiawan muslim memiliki banyak penafsiran tentang pembagian waris sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Menurut Jabal Alamsyah Nasution, ada empat hikmah dalam pembagian waris Islam yang melibatkan perempuan dengan pembagian 2:1. Pertama, laki-laki harus menafkahi kerabat perempuan, kedua, wanita tidak diharuskan memberi nafkah, dan ketiga, laki-laki harus membayar mahar.

Kelima, bukan suami yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup istri dan anak, tetapi suami yang bertanggung jawab atas mereka. Senada, Abī al-Fida' Isma'īl menyatakan bahwa porsi anak laki-laki lebih besar karena laki-laki bertanggung jawab untuk bekerja dan menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, laki-laki pantas mendapatkan porsi dua kali lipat dari perempuan (Abdul Azis: 2016).

Beberapa intelektual muslim modern tampaknya tidak menyukai pembagian waris 2:1. Misalnya, Syahrur berpendapat bahwa konsep kewarisan Islam dengan pembagian semacam ini menimbulkan masalah yang harus diselesaikan, yaitu bahwa konsep kewarisan yang digunakan oleh masyarakat muslim berasal dari pemahaman para ahli fiqh pada abadabad pertama Islam. Tradisi lokal di negara-negara Arab dan non-Arab masih sangat terkait dengan teori-teori ahli fiqh yang ditemukan dalam buku-buku faraid dan mawaris. Menurut Syahrur, bagian anak laki-laki harus dianggap sama dengan bagian dua anak perempuan dalam ayat tersebut karena para ulama fiqh membaca kalimat seperti dengan harakat fathah sehingga mereka memahami bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan (Abdul Aziz: 2016).

Studi yang dilakukan di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, menemukan bahwa beberapa pembagian waris menggunakan ketentuan Al-Qur'an atau tidak tentang pembagian harta waris 2:1. Pada dasarnya, pembagian waris dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam, meskipun ada juga individu yang setuju untuk menggunakan hukum waris Islam. Meskipun al-Qur'an mengatakan bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dari perempan, hukum Islam dapat melarang hal itu jika tidak dapat dihindari. Dengan musyawarah adil dan baik para ahli waris, Islam memberikan keringanan. Dengan tidak ada yang dirugikan, keputusan ini harus disetujui dengan tulus dan disetujui oleh semua ahli waris.

Bapak Ustad Mimar mengatakan bahwa dalam pembagian waris tidak langsung dibagikan secara rata akan tetapi menjelaskan terlebih dahulu ilmu Faraid kepada keluarga yang sedang melaksanakan pembagian harta waris, adapun mereka memutuskan untuk membagi rata harta waris tersebut memang sudah hasil kepusan keluarga atau yang jalan tengah yang di ambil oleh keluarga dalam pembagian harta waris secara rata, adapun ada

yang menjadi tradisi dari masing-masing keluarga tentang pembagian waris antara anak perempuan dan laki-laki sama rata di karnakan sam-sama anak. Sebagian keluarga ada yang menggunakan Ilmu Faraid dalam pembagian harta waris dan memang sudah rerstujuan antara anak laki-laki dan perempuan mngenai pembagian harta 2:1, adapun di desa Ciheres memiliki 3 fersi pembagin harta waris:

- a) Menggunakan Ilmu Farodi 2:1 anatar anak laki-laki dan perempuan
- b) Langsung dibagikan rata antara anak laki-laki dan perempuan karna sudah adat atau tradisi yang berlaku di keluarga.
- c) Berupaya membagi harta Waris Dengan Ilmu Faraid tatapi setelah didiskusikan antara anak laki-laki dan perempuan memilih jalan pembagian sama rata 1:1 antara Anak laki-laki dan perempuan.

Hal itu sudah jelas menandakan bahwa musyawarah sangat dianjurkan didalam segala hal baik itu dalam ilmu waris ataupun dalam bidang lainnya. Pembagian waris dengan pembagian hukum waris Islam juga bisa dibilang tidak dianjurkan bilamana jika lebih baik dilakukan dengan musyawarah.

Kesimpulan

Fakta bahwa ada beberapa alasan mengapa pembagian waris secara sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah. Faktor-faktor ini termasuk hal-hal seperti kebiasaan keluarga, mencegah konflik dalam keluarga, dan harta yang kurang. Dalam kenyataannya, beberapa masyarakat di desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya menggunakan tiga prinsip untuk membagi harta waris:

1. Menggunakan Ilmu Farodi 2:1 antara laki-laki dan perempuan; 2. Membagi harta waris rata-rata antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kebiasaan keluarga; dan 3. Mencoba membagi harta waris dengan Ilmu Farodi setelah perundingan antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1992

Mansur, Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1999.

Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya: Yayasan Al-Ikhlas, 2003.

Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar 2009.

Qaradhawi, Yusuf, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 2007.

Shaikh, M., *Women in Muslim Society*, Cetakan 1, New Delhi: Kitab Bhavan 1991. Shomad, Abd, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Wulan,, Titik Tri , *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.